



# BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 1020/VII-01/0620  
Hal : **Notulensi Video Confrence Evaluasi dan  
Ketetapan Identifikasi Permasalahan Klaim  
di Rumah Sakit**

Surabaya, 08 Juni 2020

Yth. **Direktur RS Mata Undaan**  
di-  
Surabaya

Menindaklanjuti surat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. JP.02.03/III/2285/2020 tentang Notulensi *Video Confrence* Evaluasi dan Ketetapan Identifikasi Permasalahan Klaim di Rumah Sakit, bersama ini kami sampaikan terkait pointer notulesi yang akan digunakan verifikator sebagai acuan melakukan verifikasi klaim rumah sakit penyelenggara pelayanan Covid-19 sebagai berikut :

## 1. **Dispute Klaim Terhadap Hasil Verifikasi Klaim Covid-19**

### a. **Identitas Pasien**

- Filosofi diperlukannya identitas pasien adalah agar tidak terjadi *double* klaim. Pada saat awal penanganan pasien covid-19, pelayanan sudah diberikan kepada Pasien namun Regulasi belum keluar.
- Untuk memperjelas dalam hal keterangan data identitas pasien Jaminan pelayanan Covid-19 bagi semua penderita Covid-19 baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk WNA, dapat meminta Identitas dan identitas lain berupa *passport*, KITAS atau nomor identitas UNHCR.
  - b. Untuk WNI dapat meminta Identitas dan identitas lain berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), atau Kartu Keluarga, atau surat keterangan dari kelurahan.
  - c. Orang terlantar, bagaimana identitasnya Surat Keterangan dari Dinas Sosial.
  - d. Apabila semua tidak dapat ditunjukkan, dapat dilakukan dengan Surat yang diajukan dari rumah sakit tentang keterangan data pasien yang cukup diketahui (tanda tangan dan stempel) oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota
- Lampiran Kartu Identitas pada aplikasi e claim dapat berupa : KTP / SIM / KIS bagi Peserta JKN/ seperti yang tersebut poin a sd d
- Dinas Kesehatan dilibatkan dalam poin d sebagai control terhadap data pasien yang di ajukan oleh Rumah sakit.

### b. **Hasil PCR/ Rapid Test**

- Standar Pelayanan pada pasien Covid-19 pada KMK No 238/2020 di sesuaikan dengan dengan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan karena variasi yang cukup lebar antara 1 RS dengan RS lainnya, maka sesuaikan dengan kondisi masing – masing rumah sakit serta keterbatasan

- Untuk Keterangan hasil PCR/ Rapid Test pada pasien penyakit Covid-19 pada pasien dengan pulang dan meninggal, dengan hasil ketetapan sebagai berikut :
    - a. Pada masa perawatan pasien sudah sempat dilakukan pemeriksaan PCR oleh rumah sakit tetapi tidak dapat membuktikan hasil, dapat memakai hasil pemeriksaan yang dicatat di rekam medis pasien
    - b. Pasien pulang : bila tidak ada laporan hasil laboratorium PCR/Rapid test, dilampirkan dengan bukti lain hasil radiologi.
    - c. Pasien pulang : dengan hasil laboratorium PCR/Rapid Test tidak melihat hasilnya positif/negatif
    - d. Pasien pulang yang belum sempat dilakukan pemeriksaan apapun karena sesuatu dan lain hal (seperti daerah DTPK, dll) dapat melampirkan data penyelidikan epidemiologi (PE) dari dinas kesehatan Kabupaten/kota.
    - e. Pasien meninggal yang tidak sempat dilakukan pemeriksaan laboratorium, radiologi, PCR/Rapid Test, maka akan dilampirkan bukti pelayanan pemulasaran jenazah sebagai jenazah Covid-19 atau dapat melampirkan list data Penyelidikan Epidemiologi (PE) dinas kesehatan Kabupaten/kota.
  - Penggunaan Data pada Dinas Kesehatan karena data yang di miliki valid karena dilakukan penyelidikan Epidemiologi (PE).
  - Pada poin a yang dilampirkan pada saat pengajuan klaim adalah resume medis yang memuat informasi pemeriksaan swab.
- c. Standar Pelayanan**
- Dalam melakukan proses verifikasi tetap mengedepankan prinsip kendali mutu dan dan kendali biaya yaitu apa yang telah dilaksanakan pada saat proses verifikasi sudah tepat, namun diperlukan adanya kemudahan dalam era Covid-19 ini.
  - Standar pelayanan penyakit Covid-19 sesuai KMK No.238 tahun 2020 poin D tentang Standar pelayanan, bervariasi dan berbeda disetiap rumah sakit dan sebagai acuan, mengenai pelayanan dan jenis pemeriksaan penunjang disesuaikan dengan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan, dengan melampirkan Panduan Praktik Klinik (PPK) rumah sakit.
  - Standar Pelayanan yang tertuang dalam KMK 238 tahun 2020 adalah standar ideal yang awalnya di gunakan untuk menghitung *tarif cost per day*.
  - Berkas yang dilampirkan pada saat pengajuan klaim adalah Panduan Praktik Klinik masing - masing rumah sakit.
  - Terhadap pemeriksaan yang dilakukan untuk kepentingan verifikasi tidak bergantung terhadap hasil dari pemeriksaan tersebut. (apakah Positif atau negative)
- d. Lain-lain**
- Pada saat awal penanganan pasien covid19, Regulasi belum keluar dan Pelayanan sudah diberikan kepada Pasien
    - a. Penggantian biaya untuk Pasien ODP/PDP/Konfirm < 60 Tahun dengan tidak ada komorbid dengan ketetapan dapat diklaimkan perawatan pada poli rawat jalan. Jika sesuai standar pelayanan, harus melampirkan bukti

resume medik pelayanan konsultasi, pemeriksaan laboratorium darah rutin dan *X-ray photo thorax*.

- b. Penggantian biaya pelayanan Covid-19 dapat diklaimkan oleh seluruh rumah sakit, baik rumah sakit rujukan maupun non rujukan, sehingga tidak perlu ada surat rekomendasi dari dinas kesehatan untuk rumah sakit non rujukan.
  - c. Untuk bayi baru lahir yang ibunya adalah OTG/ODP/PDP/Konfirm, disesuaikan dengan tata kelola medis mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi profesi masing-masing bersama BNPB dan Kemenkes.
  - d. Untuk perawatan lanjutan Komorbid/komplikasi/*Coinsidens*, maka pemindahan pasien dinyatakan selesai perawatan Covid-19 dengan dibuktikan hasil laboratorium PCR/ Rapid yang negatif.
- Pada Poin a, Penjaminan ODP yang tertuang dalam KMK 238 tahun 2020 adalah untuk Pelayanan rawat inap dan tidak ada diskresi untuk pemenuhan berkas pendukung verifikasi klaim.
  - Pada Poin c, mengacu kepada Protokol Petunjuk Praktis Layanan Kesehatan Ibu dan Bayi baru lahir Selama PANDEMI COVID-19 Nomor: B-4 (05 April 2020)→penjelasan secara lengkap pada slide selanjutnya.
  - Pada poin d, Jika tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium (PCR/Rapid test) negative jika pasien tsb adalah pasien JKN→maka penjaminan JKN tidak dapat di berikan kepada pasien tersebut
- e. Bayi baru lahir yang ibunya adalah OTG/ODP/PDP/Konfirm**
- Bayi baru lahir dari ibu terkonfirmasi COVID-19 atau ibu dengan status PDP termasuk dalam kriteria Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan dirawat sesuai rekomendasi IDAI:
    - a. Bayi Baru Lahir harus diperiksa COVID-19 (swab dan periksa darah) pada hari ke-1, ke-2 dan ke-14.
    - b. Bayi dirawat gabung jika ibu status ODP, tidak dirawat gabung jika status ibu PDP atau terkonfirmasi COVID-19.
    - c. Jika ibu harus isolasi, maka dilakukan konseling untuk isolasi terpisah antar ibu dan bayinya selama 14 hari sesuai batas risiko transmisi Pemisahan sementara bertujuan untuk mengurangi kontak antara ibu dan bayi.
- f. Indikasi Pasien yang Memerlukan Ventilator Mekanik**
- Indikasi Pasien yang Memerlukan Ventilator Mekanik Pada prinsipnya seluruh pasien yang masuk di Rumah Sakit Rujukan adalah PDP yang memenuhi kriteria salah satu sebagai berikut:
    - a. Gagal napas berdasarkan pemeriksaan Analisis Gas Darah
    - b. Apabila tidak bisa dilakukan analisis gas darah, saturasi oksigen <90%
    - c. Penurunan kesadaran
    - d. Tanda- tanda sepsis atau sepsis

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



DA/nr/PK.01.01